



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. / Fax. (0756) 21408 Kode Pos 25613

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 815/132/Distan-PS/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN INSEMINATOR LINGKUP DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan, melaksanakan kegiatan pengembangan bibit ternak, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Inseminator dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) , jis Undang-undang Drt Nomor: 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/PK-110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengamanan dan Pengawasan Ternak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pusat Pembibitan dan Pengembangan Peternakan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kptsn/BPT-PS/2023 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk nama terlampir sebagai **Inseminator** dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Inseminator adalah:

1. Merencanakan kebutuhan penggunaan semen beku;
2. Melakukan identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
3. Melaksanakan IB pada ternak;
4. Membuat pencatatan dan laporan pelaksanaan IB dan menyampaikan kepada petugas PKB;
5. Berkoordinasi dengan petugas PKB, ATR dan Medik Veteriner; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan sepenuhnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak dengan kode rekening 3.27.02.2.05.03.5.1.02.02.01.0023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2023



MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN

Nomor : 815/132/Distan-PS/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Tentang : PENUNJUKKAN INSEMINATOR DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

DAFTAR PENUNJUKKAN INSEMINATOR DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2023

No	Nama	NIK	Jabatan	Nomor SK Jabatan	Honor Yang Dibayarkan	Besaran Honor (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	JAKA ALWIS MUSTIA	1301053001	Pengadministrasian Umum	815/88/Distan-PS/2023	Inseminator	1.000.000
2	FKIH RAPENDRA PAIS	130105130	Pengadministrasian Umum	815/89/Distan-PS/2023	Inseminator	1.000.000
3	GONDRA YONI, S.Pt	130102130	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	815/90/Distan-PS/2023	Inseminator	1.000.000
4	ADE PUTRA SYAM	1301052607	Pengadministrasian Umum	815/91/Distan-PS/2023	Inseminator	1.000.000
5	PUTRI OKTAVIALY, S.Pt	13010771105	Pengawas Mutu Pakan	815/92/Distan-PS/2023	Inseminator	1.000.000

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Painan
: 2 Januari 2023
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Pesir Selatan

MADRIANTO, S.Ht, M.H
NIP. 197805192005011009